


	<b>PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT</b>		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">TERKENDALI</div> 
	<b>SOP</b>	No Dokumen : 314/SOP.UKPP/2023	
		No. Revisi : 03	
		Tanggal terbit : 24 Januari 2023	
	Halaman : 1 / 2		
PUSKESMAS KWADUNGAN	 		<u>Drg. Rika Wandansari</u> NIP:19700308 200312 2 003
1. Pengertian	Penanganan pasien gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah kematian maupun kecacatan		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan penanganan pasien gawat darurat		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/ 041 /404.102.12/2020 Tentang Penanganan Gawat Darurat		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien memasuki ruangan</li> <li>2. Petugas memakai APD</li> <li>3. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan, Jika pasien lebih dari satu, petugas mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien tidak gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, pasien gawat darurat)</li> <li>4. Petugas mengidentifikasi masalah kesehatan pasien</li> <li>5. Pasien dapat ditangani di puskesmas maka petugas segera melakukan tindakan medis sesuai diagnosis dan prosedur yang berlaku</li> <li>6. pasien tidak dapat di tangani maka petugas melakukan pertolongan pertama dan segera pasien dirujuk</li> <li>7. Petugas mendokumentasikan kegiatan di dalam rekam medis pasien</li> </ol>		

<p>6. Diagram Alir</p>	 <pre> graph TD     Start([Pasien memasuki ruangan]) --&gt; Step1[Petugas memakai APD level 2]     Step1 --&gt; Step2[Petugas menempatkan pasien padat empat yang disediakan, Jika pasien lebih dari satu, petugas mengidentifikasi pasien]     Step2 --&gt; Step3[Petugas mengidentifikasi masalah kesehatan pasien]     Step3 --&gt; Connector(( ))     Connector --&gt; Step4[pasien dapat ditangani di puskesmas maka petugas segera melakukan tindakan medis sesuai diagnosis dan prosedur yang berlaku]     Step4 --&gt; Step5[pasien tidak dapat ditangani maka petugas melakukan pertolongan pertama dan segera pasien dirujuk]     Step5 --&gt; End([Petugas mendokumentasikan kegiatan di dalam rekam medis pasien]) </pre>											
<p>7. Unit terkait</p>	<p>UGD, Poned</p>											
<p>8. Rekaman historis perubahan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Yang diubah</th> <th>Isi Perubahan</th> <th>Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kebijakan</td> <td>Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor : SK No 188/040/404.</td> <td>20 februari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1	Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor : SK No 188/040/404.	20 februari 2019			
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan									
1	Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor : SK No 188/040/404.	20 februari 2019									

			102.12/2019 Tentang Penanganan Gawat Darurat	
	2	Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Nomor : 188/ 041 /404.102.12/2020 Tentang Penanganan Gawat Darurat	15 februari 2020
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	24 januari 2023
	4	Numenklatur	Penghapusan kata UPT	24 januari 2023